

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum pada Polres Sukadana Lampung Timur dan Pengadilan Negeri Sukadana Lamtim.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber dilapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karyailmiah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang dikumpulkan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan namun diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi bahan dokumentasi, tulisan ilmiah maupun dari berbagai sumber tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yaitu data yang

mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

Sumber hukum primer menurut Basri adalah sumber yang langsung diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian.¹ Sumber data primer merupakan sumber asli yang peneliti dapatkan dari salinan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana.

2. Bahan hukum sekunder

Menurut Basri “sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelejadi suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah”.²

Bahan hukum sekunder disini yang dimaksud oleh penulis adalah buku, jurnal dan internet yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara No. 587).
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara No. 3316)
- c. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Lembaran Negara No. 1660)
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara No. 271)
- e. Karya-karya ilmiah.

¹ Cik Hasan Basri. 2003. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 32

² Cik Hasan Basri. 2003. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 34

3. Bahan Hukum Tersier

Menurut Basri adalah “bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya”.³ Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia dan literatur perkuliahan.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini dilakukan di Sukadana Lampung Timur Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung yaitu Polres Sukadana Lampung Timur dan Pengadilan Negeri Sukadana Lamtim. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data. Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Lamtim = 2 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

³ Cik Hasan Basri. 2003. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 34

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data menurut Moleong adalah “proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data”. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Analisis dalam bentuk kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan gejala-gejala terhadap suatu masalah yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap permasalahan yang diteliti.